



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

XXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XX, tempat tinggal di XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XX, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal XXX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di XXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur XX tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur XX tahun, dengan Wali Nikah sekaligus yang menikahkan Tokoh Masyarakat/Kepala Desa XXX bernama XXXX dan dihadiri 2 (dua)

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yang bernama XXXX dan XXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Para Pemohon belum selesai adat pernikahan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan di XXX;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. XXX, perempuan, lahir XXXX;
 - b. XXX, laki-laki, lahir XXXX;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal XX, di rumah rumah orang tua Pemohon I di XX, XXX, XX, XXXX;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatukan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX pada tanggal XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Permohonan Pindah Agama Salomi XXXX tanggal XX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi surat pernyataan pindah agama XXX pada tanggal XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XX, XXX, XXX, XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Heikapatu, Kecamatan Rindi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali tahkim XXX, yang merupakan Tokoh Masyarakat sekaligus Kepala XXX, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II mempunyai 2 anak;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;
2. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, tempat kediaman di XXX, XX, XX, XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon I;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX yang merupakan Tokoh Masyarakat/Kepala XXX, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai pada saat ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 anak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
- Bahwa keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan isbat nikah melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Para Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum para Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara para Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar ditetapkan sah perkawinan (isbat nikah) para Pemohon oleh Pengadilan Agama Waingapu dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon I di XXX, XXX, XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinastzegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa asli dan fotokopi bukti P.3 dan P.4 merupakan surat permohonan dan pernyataan memeluk agama islam yang bukan merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti lain untuk memperkuat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal XXX di orang tua Pemohon I di XXX, XXX, XXX, XXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXX, karena ayah Pemohon II menyerahkan kedudukannya sebagai wali kepada XXX;
3. Bahwa terjadi ijab kabul oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalam kedua ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diakui pernikahan para Pemohon secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil dari kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:-

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: " *Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni kartu Identitas para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompulasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan haruslah memiliki wali yang menikahkan, maka yang bertindak sebagai wali adalah Arifin bin Idris, dan wali tersebut adalah wali tahkim dari pemohon II dikarenakan orang tua dari Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Sebagaimana Pasal 20 angka 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab, karena wali nasabnya tidak mampu untuk menikahkan para Pemohon disebabkan wali nasab tidak ada yang beragama islam, maka dalam keadaan demikian, wali Pemohon II digantikan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana pasal 12 angka 2 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, namun demikian dalam perkara *a quo* yang menjadi wali bukan orang yang ditunjuk pada ketentuan tersebut karena perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan setempat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* wali nasab dari Pemohon II tidak ada yang beragama islam, maka Pemohon II menunjuk XXX yang merupakan Tokoh Masyarakat/Kepala Desa XXX sebagai wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat imam syafii dalam kitab fikih sunnah juz 3 halaman 383, yang artinya berbunyi:

"Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal tersebut diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis tahkim(penunjukkan pengantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai hakim menduduki posisi hakim."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan para Pemohon tidak dinikahkan oleh wali nasab, maka penunjukkan XXX sebagai wali tahkim untuk menjadi wali nikah Pemohon II pada pelaksanaan akad nikah adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali nikah;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penunjukkan XXX sebagai wali nikah oleh Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni XXX dan XXX, dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon I di XXX, XXX, XXX, XXX, maka syarat ijab qabul para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di XXX, XXX, XXX, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tempat tinggal atau domisili Para Pemohon tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon telah cukup alasan. Untuk itu Permohonan para Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah menetapkan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon I di XXX, XXX, XXX, XXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), para Pemohon meminta untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Wgp tanggal 12 Mei 2022 para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon I di XXX, XXX, XXX, XXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, XXX;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)